



KAJIAN GENDER TERHADAP PERATURAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Ni Komang Ratih Kumala Dewi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar;
email : ratih_kumala2001@yahoo.co.id / ratihkumaladewi63@gmail.com

Abstract

Women are indeed the most victims of domestic violence, domestic violence is not infrequently men can also be victims, especially now that we see many in some households husbands are afraid of their wives. In the life of the nation and state we are taught to do justice without any difference either in terms of degree, gender and others. The purpose of writing is directed to find out the legal basis for criminal acts of domestic violence as well as the rules of criminal acts of violence in household are examined in a gender perspective. In the discussion, related to the legal basis regulated in Law No. 23 of 2004 and Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Domestic Violence Regulations are reviewed in the gender law No. 23 of 2004 concerning the elimination of household problems that occur when faced with the fact that the sound legal provisions embody gender equality and de jure, but their implementation does not bring about gender equality and justice (de facto) because women get more protection than men as victims of domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Men, Gender

Abstrak

Perempuan memang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga tak jarang laki-laki juga dapat menjadi korban, apalagi sekarang banyak kita lihat dalam beberapa rumah tangga suami takut dengan istrinya. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita diajarkan untuk berbuat adil tanpa adanya perbedaan baik dilihat dari derajat, jenis kelamin dan lain-lain. Tujuan penulisan diarahkan untuk mengetahui dasar hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta peraturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kaji dalam perspektif gender. Pada pembahasannya, terkait dengan dasar hukum diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2004 serta Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Peraturan KDRT dikaji dalam gender Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga permasalahan yang terjadi jika dihadapkan pada kenyataan yakni Bunyi ketentuan hukum mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (*de jure*), namun pelaksanaannya tidak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (*de facto*) karena perempuan mendapatkan perlindungan lebih dibandingkan laki-laki sebagai korban KDRT.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Laki-laki, Gender

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad, untuk menghalalkan hubungan antara pria dengan wanita, dan pernikahan merupakan suatu akad yang suci. Menurut Undang- Undang Republik Indonesi No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 1 mendefinisikan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga merupakan perpaduan antara berbagai warna karakter. Ada karakter pria, wanita, anak-anak, bahkan mertua dan tak ada satu pun manusia di dunia ini yang bisa menjamin bahwa semua karakter itu serba sempurna tentunya akan ada kelebihan dan kekuranga. Tiap keluarga akan senantiasa menghadapi berbagai masalah, tetapi kemampuan untuk mengatasinya tidak terlalu memadai. Karena itu harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan keluarga atau anggota keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar.

Usaha itu harus dimulai oleh keluarga itu sendiri atau oleh seorang ahli yang dapat membantu mengatasi persoalan keluarga bila masalah keluarga itu memerlukan orang lain untuk membantu penyelesaian konflik dalam keluarga. Problem keluarga artinya kehidupan keluarga dalam keadaan kacau, tak teratur dan terarah, orang tua kehilangan kewibawaan untuk mengendalikan kehidupan anak-anaknya terutama remaja, mereka melawan orangtua, dan terjadi pertengkaran terus menerus antara ibu dengan bapak terutama mengenai soal mendidik anak-anak. Bahkan problem keluarga bisa membawa kepada perceraian suami- istri. Problem keluarga adalah suatu kondisi yang sangat labil di keluarga. Jika terjadi perceraian sebagai puncak dari problem yang berkepanjangan, maka yang paling menderita adalah anak-anak.

Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang dalam lingkup rumah tangga untuk melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama, keutuhan dan kerukunan, jika

perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai oleh penggunaan kekuatan kepada orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 menyatakan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Arif Gosita menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial pada para anggota keluarga (anak, menantu, ibu, istri, ayah dan suami). (Gosita, 1993: 269). Kekerasan dalam rumah tangga juga di istilahkan dengan kekerasan domestik. Pengertian domestic ini diharapkan memang tidak melulu konotasinya dalam satu hubungan suami istri, tetapi setiap pihak yang ada di dalam keluarga itu, Jadi tidak hanya hubungan suami istri tetapi juga hubungan darah atau bahkan seorang pekerja rumah tangga menjadi pihak yang perlu dilindungi (Vony, 2002:13). Segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan, korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan yaitu perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara agar terhindar dari kekerasan serta acaman kekerasan maupun penyiksaan. Perlindungan merupakan segala upaya yang diberikan untuk memeberikan rasa aman kepada seseorang atau korban yang dilakukan oleh pihak keluarga. Advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Perempuan memang paling banyak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan sangat identik dengan makhluk lemah ini merupakan salah satu faktor perempuan selalu menjadi korban, kekerasan dalam rumah tangga

terdapat beberapa faktor menyebabkan terjadinya yaitu adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, ekonomi dan lain-lain. Namun disini penulis menitik fokuskan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimana korbannya adalah laki-laki. Kekerasan dalam rumah tangga tak jarang laki-laki juga dapat menjadi korban, apalagi sekarang banyak kita lihat dalam beberapa rumah tangga suami takut dengan istrinya. Laki-laki takut istri sebenarnya dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti karena faktor pendidikan, pekerjaan dan suami yang memang terlalu sangat mencintai istrinya sehingga tak sanggup menyakiti hati maupun fisik. Adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat membuat jengah sebagian orang, karena dianggap menyeret persoalan privat ke ranah publik dan mampu menghentikan budaya kekerasan yang ada di masyarakat.

Perempuan sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga, diharapkan mampu mengembangkan nilai-nilai kasih sayang, kesetaraan dan kesederajatan, keperdulian satu sama lain. Di dalam Pancasila terutama Sila ke 2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dilambangkan dengan rantai yang memiliki arti tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi gender adalah membeda-bedakan perlakuan terhadap seorang atas dasar alasan yang tidak relevan (Astuti, et.al, 2017:12). Gender adalah peran yaitu bagaimana memerankan sebagai laki-laki dan perempuan dan merupakan konstruksi manusia (hasil buatan manusia) tanpa mengubah kodrat dan jenis kelamin (Astuti, et.al, 2017:10). Dalam permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dimana laki-laki sebagai korban bagaimana perlindungan hukumnya sedangkan dalam Undang Undang No 23 Tahun 2004 lebih menekankan perempuan sebagai korban dari perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, bukankah laki-laki juga berhak mendapat perlindungan. Berdasarkan latar belakang diatas sungguh sangat menarik sekali untuk diteliti lebih jauh lagi dan judul penelitian ini yaitu:”KAJIAN GENDER TERHADAP PERATURAN TERKAIT TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat temukan rumusan masalah yaitu :

1. Apakah dasar hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana peraturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kaji dalam perspektif gender?

II. PEMBAHASAN

Berbicara tentang hukum dikaitkan dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga pengaturannya terdapat dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004. Melihat hukum dalam posisi das sein, maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan masyarakat sangat memprihatinkan kita semua terutama wanita dimana selalu sebagai korbannya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan dalam rumah tangga ini yang umum faktor penyebabnya karena prahara rumah tangga yang dilatar belakangi permasalahan ekonomi, karena merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga sehingga menyebabkan kekecokan dalam rumah tangga.

Banyaknya permintaan dan tuntutan dalam rumah tangga baik itu dari suami maupun istri yang tidak mampu di penuhi inilah pemicu adanya keributan yang menyebabkan adanya pemukulan atau sesuatu yang bersifat menyakiti dan menimbulkan luka. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah merupak pelanggaran hak asasi manusia dan merupaka kejahatan martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, hal ini merupakan hak asasi kerana pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Setiap orang berhak untuk mempertahankan atau membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya.

Kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri atau dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dimasyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga yang dijelaskan dalam Undang- Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Pasal 1 menyatakan bahwa setiap

perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam Rumah tangga dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perihal (yang bersifat) keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan paksaan. (Saraswati, 2009:12)

Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi atau dasar hukum yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang- Undang Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. (Arif, 2016:63). Di dalam KUHP juga mengatur mengenai perlindungan agar perempuan tidak menjadi korban tindak kekerasan, tidak nampak secara konkrit karena rumusan dalam BAB XX Tentang Penganiayaan Pasal 351-356 tidak secara spesifik menunjuk wanita sebagai korban saja tetapi bersifat umum, dalam arti berlaku untuk semua korban tindak penganiayaan. (Yulia, 2010:181182).

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Adanya Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan. Untuk itu dibuatlah Undang-Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ditinjau dari Undang-Undang KDRT merupakan upaya mencegah dan mengurangi kekerasan atau kejahatan dalam lingkup keluarga hal ini dapat dilihat sebagai Prevensi atau pencegahan. Pemerintah telah membuat Peraturan Perundang-Undangan tersebut sebagai instrument hukum untuk melindungi seseorang dari tindak kekerasan

khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga diharapkan tindak KDRT jumlahnya dapat ditekan menjadi seminimal mungkin, walaupun pada kenyataannya jumlah kasus KDRT selama ini belum juga surut.

2.1 Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dalam Perspektif Gender

Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks rumah tangga merupakan perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman terjadinya perbuatan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka dapatlah diambil definisi kesehatan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Kesehatan adalah: ***“Keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.”*** Sementara menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO); ***“Kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat.”*** .

Hal ini berarti bahwa ada empat aspek kesehatan yakni fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 5 Undang- Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 menjelaskan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik; kekerasan psikis; kekerasan seksual; atau penelantaran rumah tangga.

Laki-laki sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga tak jarang juga terjadi dalam kehidupan berumah tangga, banyak masyarakat bertanya-tannya jika laki-laki sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga bagaimana

perlindungan hukumnya. Masyarakat hanya mengetahui bahwa terdapat Undang-Undang yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Undang-Undang tersebut tersirat menjelaskan tentang perempuan sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga, sehingga masyarakat merasa Undang-Undang itu khusus untuk perempuan tapi sebenarnya itu diperuntukkan untuk siapa yang menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga baik itu perempuan maupun laki-laki.

Indonesia sudah menghapuskan perbedaan gender bagi masyarakatnya melainkan lebih menekankan pada persamaan gender. Seperti apa yang dijelaskan dalam Lampiran instruksi presiden republik indonesia nomor 9 tahun 2000 Pada Bagian Umum menjelaskan persamaan gender dan keadilan gender pada point 3 dan point 4 yakni sebagai berikut :

- a. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.
- b. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.

Terjadi kekerasan dalam rumah tangga disebabkan ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, menyatakan bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Banyaknya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur perempuan sebagai korban dalam suatu tindak pidana membuat seakan-akan perempuan mendapat perlindungan yang lebih dari pada laki-laki. Seperti juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, menyatakan bahwa “Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.” Dengan memposisikan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang bertanggung jawab disini, seakan-akan perempuan juga dapat perlindungan yang lebih dalam Undang-Undang ini dibandingkan laki-laki. Selanjutnya dijelaskan pada bagian menimbang huruf c, yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 “bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;”

Terbentuknya Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini di dasari oleh beberapa asas dapat dilihat pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia; keadilan dan kesetaraan gender; nondiskriminasi; dan perlindungan korban.

Dalam asas ini dikatakan pada poin “b” yaitu keadilan dan kesetaraan gender, yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Melihat pada penjelasan ini berarti di ingin adanya kesetaraan gender tanpa adanya diskriminasi tetapi dengan adanya beberapa Undang-Undang yang lebih menekankan wanita seakan-akan wanita memang memiliki suatu perlindungan hukum yang lebih mengingat wanita adalah makhluk lemah sehingga perlu untuk di lindungi. Tidak hanya perempuan laki-laki juga sesungguhnya harus memperoleh suatu perlindungan agar tidak

terjadi perbedaan gender, karena sesungguhnya manusia itu sama tidak ada yang membedakan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan berbagai ketidakadilan gender (*gender ineguratics*). Namun yang menjadi persoalan adalah ternyata perbedaan gender telah melahirkan ketidakadilan bagi kaum laki-laki dan terutama kaum perempuan (Rokhmansyah,2016:5).Perbedaan perlakuan berdasarkan alasan gender, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan pelanggaran atas pengakuan hak asasi, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Untuk itu perlu adanya keadilan gender yang merupakan suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Adanya beberapa aturan yang mengatur perlindungan khususnya perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidak setaraan antara laki-laki dan perempuan. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai perbedaan jenis kelamin. Masyarakat belum memahami bahwa gender adalah suatu konstruksi budaya tentang peran fungsi dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Kondisi demikian mengakibatkan kesenjangan peran sosial dan tanggung jawab sehingga terjadi diskriminasi, terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja bila dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan laki-laki.Berkenaan dengan keberadaan hukum dilihat dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender, adapun berbagai ketentuan dalam norma hukum yang pada umumnya dihadapi dalam kenyataannya adalah sebagai berikut :

- a. Bunyi ketentuan hukumnya jelas bias gender atau tidak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

- b. Bunyi ketentuan hukum mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (*de jure*), namun pelaksanaannya tidak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (*de facto*).
- c. Bunyi ketentuan hukum netral, dalam arti dapat ditafsirkan mewujudkan keadilan gender atau dapat ditafsirkan sebaliknya.
- d. Bunyi ketentuan jelas mewujudkan keadilan gender, namun dalam pelaksanaan dan penerapannya menjadi tidak mewujudkan keadilan gender.
- e. Adanya berbagai sistem hukum yang ketentuannya bertentangan, misalnya sistem hukum adat, agama, dan negara.
- f. Adanya ketentuan-ketentuan dalam satu sistem hukum yang tidak sesuai malahan ada yang saling bertentangan (Lapian, 2012:49).

Jika dihadapkan pada Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga permasalahan yang terjadi jika dihadapkan pada kenyataan yakni Bunyi ketentuan hukum mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (*de jure*), namun pelaksanaannya tidak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (*de facto*). Hal ini dapat terjadi kerana jika melihat pada Undang-Undang No 23 tahun 2004 sebenarnya Undang-Undang ini ingin mewujudkan kesetaraan gender dalam pelaksanaannya. Hal ini didukung pula pada prinsip yang melekat pada Undang-Undang ini sebagaimana pada Pasal 3 huruf yakni memebrikan perlindungan hukum kepada Koran KDRT berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Melihat kembali yang melatar belakangi terbentuknya Undang-Undang ini adalah kerana kebanyakan perempuan yang menjadi korban KDRT, ditambah pula dalam Pasal 1 ayat (7) memposisikan menteri dibidang perberdayaan perempuan yang bertanggung jawab dalam Undang-Undang ini sehingga dapat saja mengakibatkan pelaksanaannya terjadi ketidaksetaraan gender dimana perempuan mendapatkan perlindungan lebih dibandingkan laki-laki sebagai korban KDRT.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

1. Dasar hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang- Undang Negara Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Di dalam KUHP juga mengatut mengenai perlindungan agar perempuan tidak menjadi korban tindak kekerasan, tidak nampak secara konkrit kerana rumusan dalam BAB XX Tentang Penganiayaan Pasal 351-356 tidak secara spesifik menunjuk wanita sebagai korban saja tetapi bersifat umum, dalam arti berlaku untuk semua korban tindak penganiayaan.
2. peraturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kaji dalam perspektif gender yaitu Melihat kembali yang melatar belakangi terbentuknya Undang-Undang KDRT adalah kerana kebanyakan perempuan yang menjadi korban KDRT, ditambah pula dalam Pasal 1 ayat (7) memposisikan menteri dibidang perberdayaan perempuan yang bertanggung jawab dalam Undang-Undang ini sehingga dapat saja mengakibatkan pelaksanaanya terjadi ketidaksetaraan gender dimana perempuan mendapatkan perlindungan lebih dibandingkan laki-laki sebagai korban KDRT.

3.2 Saran

Berkenaan dengan maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi maka sangat perlu dilakukan sosialisasi lebih jauh kepada masyarakat tentang betapa pentingnya melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan dalam pembentukan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya terkait dalam KDRT sebaiknya lebih konsisten dalam artian mencegah agar tidak terjadi diskriminasi gender atau ketimpangan gender.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alfian Rokhmansyah, 2016, *Pengantar Gender dan Feminisme; Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*, Garudhawaca, Yogyakarta
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan Edisi2*, Akademika Presido, Jakarta
- Arif Rahmat, 2016, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademi Pressindo, Jakarta
- H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- L. M. Gandhi Lapian, 2012, *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rika Saraswati, 2009, *Perempuan Dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya, Jakarta, h. 12
- Tjok Istri Putra Astiti, et.al, 2017, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, Pustaka Ekspresi, Denpasar
- Vony, 2002, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Institut Perempuan, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Lampiran instruksi presiden republik indonesia nomor 9 tahun 2000